



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
KERJASAMA DESA PENGELOLAAN ASET EKS BADAN KREDIT DESA HASIL
TRANSFORMASI MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 September 2018 Nomor 411.2/10419/112.3/ 2018 Perihal : Dukungan Transformasi Badan Kredit Desa di Jawa Timur, perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan proses transformasi Badan Kredit Desa menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 - b. bahwa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama hasil transformasi Badan Kredit Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa Pengelolaan Aset Eks Badan Kredit Desa hasil transformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Kerjasama Desa
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG TRANSFORMASI PENGELOLAAN ASET EKS BADAN KREDIT DESA MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyuwangi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemeritah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Transformasi adalah proses perubahan fundamental baik secara kelembagaan maupun yuridis formal Badan Kredit Desa melebur menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUMDesa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerjasama antar desa.
11. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah pelaksana kerjasama antar desa yang ditetapkan melalui peraturan bersama kepala desa
12. Peraturan bersama kepala desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Prinsip dasar dalam proses transformasi BKD menjadi BUMDesa Bersama adalah :

- (1) Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- (2) Partisipasi: mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa Bersama.
- (3) Akuntabilitas dan profesionalitas: BUMDesa Bersama dikelola oleh pengelola operasional BKD dan dikelola secara transparan, profesional serta bertanggungjawab.

Pasal 4

transformasi eks BKD menjadi BUMDesa Bersama bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUMDesa Bersama sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan pengelolaan asset eks BKD hasil transformasi

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) BUMDesa Bersama hasil transformasi eks BKD di kelola oleh pengelola operasional
- (2) Pengelola Operasional Bumdesa Bersama dibentuk oleh pengurus BKAD yang dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah
- (3) Pengelola Operasional Bumdesa Bersama ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan berita acara pembentukan pengelola operasional BUMDesa Bersama oleh BKAD
- (4) Struktur Pengelola Operasional Bumdesa Bersama, masa bakti dan tata cara pemilihan diatur dalam AD/ART BUMDesa Bersama.

Bagian Kedua
Usaha
Pasal 6

- (1) Jenis usaha BUMDesa Bersama adalah :
 - a. penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lainnya yang diperuntukan terutama bagi kalangan ekonomi mikro dan kecil dalam bentuk Lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum perseroan terbatas.
 - b. usaha lain dibidang perdagangan, kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BUMDesa Bersama dapat mendirikan unit usaha baru atas sepersetujuan pengurus BKAD

BAB IV
PERMODALAN DAN ASET
Pasal 7

- (1) Modal BUMDesa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa dan/atau sumber lainnya;
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat desa.
- (4) Penyertaan modal Desa dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari modal berupa aset eks BKD hasil transformasi.
- (5) Aset eks BKD hasil transformasi merupakan milik Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa.
- (6) Masyarakat desa yang dimaksud pada ayat 5 adalah nasabah.
- (7) Aset eks BKD hasil transformasi seluruhnya digunakan sebagai modal awal pendirian BUMDesa Bersama;
- (8) Aset eks BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. Tanah, gedung/bangunan dan perlengkapan/peralatan kantor;
 - b. finansial;
 - c. sumber daya manusia berupa pengelola/pengurus dan nasabah.
- (9) Tata cara pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam AD/ART BUMDesa Bersama.

BAB V
HASIL USAHA
Pasal 8

1. Hasil usaha adalah pendapatan usaha setelah dikurangi biaya operasional
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa Bersama
Untuk desa sekurang-kurangnya 20 %
Untuk BUMDesa Bersama sebanyak-banyaknya 80%
3. Pembagian hasil usaha BUMDesa Bersama diatur dan ditetapkan dalam AD/ART BUMDesa Bersama.

BAB VI
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Pengelola operasi BUMDesa Bersama melaksanakan tugas secara transparan, profesional dan bertanggungjawab.

- (1) Pengelola operasional BUMDesa Bersama menatausahakan pengelolaan secara administratif dan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas BUMDesa Bersama, pengurus dapat menunjuk petugas administrasi.

Pasal 10

- (1) Pengelola operasional BUMDesa Bersama melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengurus BKAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggung jawaban BUMDesa Bersama disampaikan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) setiap tahun.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2017 tentang Transformasi dan Peleburan BKD Karangdoro menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Karangdoro.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 08 Desember 2018
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : Karangdoro
Pada Tanggal : 08 Desember 2018
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI,S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2018 NOMOR 6